

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsumen merujuk kepada setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tanpa tujuan melakukan transaksi.¹ Walaupun terdapat transaksi tanpa interaksi langsung, konsumen tetap berhak menerima barang yang sesuai dengan informasi sebelumnya atau barang yang sesuai dengan janji. Konsumen berhak menerima kompensasi jika barang yang dikirim tidak sampai atau tiba dalam keadaan tidak utuh.

Perlindungan konsumen mencakup semua peraturan dan hukum yang mengatur hak serta kewajiban konsumen dan produsen dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka, serta mengatur upaya untuk memastikan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²

Tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang harus menanggung segala akibat dari keputusan atau tindakan yang diambilnya (jika terjadi sesuatu yang bisa disalahkan). Oleh karena itu, tanggung jawab sangat berkaitan dengan perjanjian (*iltizam*) yang telah disetujui. Dalam menjalankan tugasnya, perusahaan pengiriman barang harus bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah disepakati di awal, karena pengiriman tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, seperti barang yang dikirim tidak sampai, rusak, atau hilang.³

Perjanjian merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat untuk saling mengikat diri mengenai hal tertentu dalam ranah harta kekayaan.⁴

Prestasi merujuk pada pelaksanaan hal-hal yang telah disepakati atau tercantum dalam perjanjian oleh kedua pihak yang terikat untuk itu. Jadi, prestasi dalam perjanjian terpenuhi ketika para pihak menepati janjinya.⁵ Dan wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam perjanjian. Jika perjanjian

¹ Puteri Asyifa Octavia Apandy and Panji Adam, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18.

² S. Hi Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Prenada Media, 2017).

³ Nurul Hidayah and Khusnul Khotimah, “Analisis Hadist Tarbawy Tentang Materi Pembelajaran Agama Islam (Kajian Hadist Kontemporer),” *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 6, no. 1 (2021): 91–102.

⁴ Subekti, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*, (Bogor: Politeia, 1994)

⁵ Muhammad Junaid Kamaruddin et al., *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023). hlm. 207

yang telah disetujui dilanggar, gugatan wanprestasi dapat diajukan karena terdapat hubungan kontraktual antara pihak yang menyebabkan kerugian dan pihak yang mengalami kerugian. Karena itu, pihak yang menyebabkan kerugian (perusahaan pengirim barang) wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak pemilik barang (konsumen).

Tanggung jawab dalam Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pihak penanggung diatur dalam dua macam pembatasan, yaitu pertama barang yang ditanggung keselamatannya, maksudnya ialah jika terjadi kerusakan terhadap barang tersebut. Sedangkan kedua adalah tentang orang yang ditanggung, yakni jika terjadi kekeliruan pihak tertanggung sendiri.⁶

Kemudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dikatakan bahwa dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum.⁷

Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak berkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.⁸ Hal demikian dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa: “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁹

Melalui UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen yaitu:

⁶ S. H. Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Prenada Media, 2015). hlm. 50

⁷ Defita Permata Sari, “Studi Komparatif Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Putusan Nomor 196/Pdt. g/2016/Pa. Tkl Dan Putusan Nomor 111/Pdt. g/2017/Pta. Mks” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 324.

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 103.

⁹ Djaja Sembiring Meliala, “Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Nuansa Aulia, 2008).

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak untuk memperoleh informasi yang tepat, transparan, dan tulus tentang keadaan serta jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak agar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan didengar.
5. Hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan usaha yang layak dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Berdasarkan sembilan hak pelanggan yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pembeli merupakan hal yang mendasar dan menjadi pusat perspektif keamanan pelanggan. Produk dan/atau administrasi yang membutuhkan penghambatan, terutama yang berisiko atau membahayakan keamanan pelanggan, tampaknya tidak dapat diterima untuk diedarkan di masyarakat. Selain itu, untuk memastikan bahwa produk dan/atau administrasi sesuai, aman, dan tidak menimbulkan bahaya bagi pelanggan, diatur bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih produk dan/atau administrasi yang sesuai dengan keinginan mereka, tergantung pada data yang tepat, lugas, dan jujur.

Pelanggan berhak untuk didengar pendapatnya, dipromosikan, diarahkan, diperlakukan secara wajar, diberi imbalan, dan diubah jika terjadi penyimpangan yang menyakitkan. Dengan demikian, siapa yang bercanda yang kegiatannya menimbulkan kerugian pada orang lain dengan tidak memenuhi komitmen mereka sebagaimana diatur dalam kesepakatan saat ini. Pihak yang dirugikan berhak meminta pembatalan kesepakatan yang telah dibuat dan meminta ganti rugi atas

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah and Hukum Perlindungan Konsumen, "Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran, Ctk," *Pertama, Nusa Media, Bandung*, 2008.

segala kemalangan, kerugian, dan biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan yang tidak baik tersebut.¹¹

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa makna fonetik dari *Ta'widh* adalah pahala atau ganjaran. Wahbah al-Zuhaili, seorang peneliti modern, mendefinisikan *Ta'widh* (ganti rugi) sebagai pengerahan tenaga untuk menutupi kemalangan yang timbul akibat pelanggaran atau kesalahan.¹²

Sebagai hasil dari kenyataan bahwa banyak orang mengirim barang satu sama lain melalui pemisahan yang luar biasa, administrasi pengiriman kargo ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Mengingat kenyataan ini, saat ini terdapat berbagai perusahaan pengiriman kargo, baik dari pemerintah maupun swasta. PT Global Jet Express adalah salah satu perusahaan pengiriman kargo milik swasta.¹³ PT Global Jet Express, sebuah perusahaan yang termasuk dalam bidang jasa pengiriman ekspres dan administrasi koordinasi, berpusat di Jakarta.

Ketika pembeli atau pengirim mendekati spesialis PT Global Jet Express dengan satu atau beberapa barang yang disiapkan untuk dikirim oleh perusahaan, metode pengiriman barang melalui PT Global Jet Express dimulai. Selain itu, PT Global Jet Express juga mengkonfirmasi kelengkapan barang tersebut. Berdasarkan jumlah barang yang akan diangkut, maka akan dibuatkan arsip atau surat persetujuan pengiriman barang yang membutuhkan tanda tangan konsumen/pengirim. Tanda tangan ini menyiratkan persetujuan konsumen terhadap pengaturan atau klausul mengenai syarat, ketentuan, hasil, dan bahaya yang terkait dengan pengiriman barang.

Penggunaan jasa pengiriman barang tidak selalu berjalan dengan mudah. Sebagai contoh, barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dikirim mengalami kerusakan dalam perjalanan. Dalam hal terjadi wanprestasi pengiriman barang, PT Global Jet Express memiliki kewajiban kepada konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak meminta ganti rugi kepada PT Global Jet Express. Untuk memberikan ganti rugi, sangat penting untuk mengetahui apa yang menyebabkan kerusakan pada pengiriman barang dagangan, karena hal itu mungkin disebabkan oleh tindakan atau kejadian yang sah.

¹¹ Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 63.

¹² Muhammad Husni Thahir Tanjung, "Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak/Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus Di PT. JNE Cabang Kotapinang)." (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm. 87.

¹³ Diakses di laman <https://www.jet.co.id/information/terms>, tanggal 22 Maret 2024

Meskipun demikian, PT Global Jet Express menanggung barang yang rusak dengan memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan oleh PT Global Jet Express adalah sebesar 10 kali lipat dari ongkos kirim per kilogram untuk barang dagangan yang dirugikan, berapapun beratnya. Ketika barang dagangan menggunakan penyedia jaring pengaman pada saat pengangkutan, biaya perlindungan berjumlah 0,2 persen dari biaya barang. Dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumennya.¹⁴

Selain itu, Syariah Islam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pertukaran dijamin keamanannya. Oleh karena itu, sangat penting bahwa tidak ada satu pihak pun yang tidak mendapatkan haknya. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*realloss*) yang pasti dialami (*fixedcost*) dalam bertransaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang.¹⁵

Berdasarkan ganti rugi yang diberikan oleh pihak PT Global Jet Express tidak sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, sebagai seorang analis, saya ingin sekali menyelidiki masalah ini dengan membantu melalui perenungan yang logis dalam bentuk proposal yang berjudul saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam permasalahan ini kedalam kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Penerapan Ganti Rugi Barang yang Rusak atau Hilang di PT. Global Jet Express Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. Global Jet Express Kota Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan industri logistik di Indonesia turut memicu meningkatnya jumlah kasus kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengiriman. PT Global Jet Express sebagai salah satu perusahaan jasa pengiriman terkemuka di Indonesia tentunya tidak luput dari permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapat disimpulkan bahwa masalah terkait ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang dalam jasa pengiriman menjadi isu yang krusial, terutama dalam konteks perkembangan *e-commerce*.

¹⁴ Dedi Harianto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Periklanan Yang Menyesatkan” (PhD Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2007), hlm. 33.

¹⁵ Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> tanggal 22 Maret 2024

Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya perbedaan persepsi antara konsumen, perusahaan jasa pengiriman, dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada menganalisis penerapan ganti rugi di PT Global Jet Express Agen Jabar dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

Merespon dan menjawab uraian perumusan masalah di atas, penelitian tesis ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi (*Ta'widh*) yang diberikan PT. Global Jet Express kota Bandung terhadap pengiriman atas barang yang rusak atau hilang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pengiriman di PT. Global Jet Express Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah ganti rugi (*Ta'widh*) di PT. Global Jet Express kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ganti rugi (*Ta'widh*) yang diberikan PT. Global Jet Express terhadap pengiriman atas barang yang rusak atau hilang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengiriman di PT. Global Jet Express Kota Bandung.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ganti rugi (*Ta'widh*) barang yang rusak atau hilang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Secara hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis kepada pihak-pihak atau masyarakat tertentu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menyumbangkan kontribusi akademis kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, terutama dalam penerapan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
 - b. Dapat berfungsi sebagai pembanding untuk penelitian serupa di masa depan dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan mengenai

persoalan Ganti rugi (*Ta'widh*) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Agama Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah hukum ganti rugi (*Ta'widh*) terhadap Barang yang rusak atau hilang saat pengiriman yang dilakukan oleh PT. Global Jet Express kepada masyarakat.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal ganti rugi (*Ta'widh*) terhadap Barang yang rusak atau hilang saat pengiriman yang dilakukan oleh PT. Global Jet Express dengan memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Kata *Ta'widh* berasal dari kata *'Iwadh* yang artinya ganti rugi atau kompensasi. Sedangkan *ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.¹⁶ Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.¹⁷

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁸

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa perjanjian yang timbul karena sebuah perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban dan akan ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam memenuhi tanggung jawabnya selaku pihak yang terkait dalam suatu perjanjian.

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:¹⁹

¹⁶ Atabik Ali and Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yayasan Ali Maksum, 1996), hlm. 1332.

¹⁷ Muhammad Husni Thahir Tanjung, “Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak/Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus Di PT. JNE Cabang Kotapinang).” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm. 87.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106

¹⁹ HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Mâjah dalam Kitab Al-Ahkâm, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrîmah dari

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Majah)

Dalam hadist ini menjelaskan kepada kita bahwa, kalau misalnya ada orang yang mempunyai hutang kepada kita, tagihlah dia dengan sopan jangan sampai dia merasa sangat bersalah dan bisa memecahkan persaudaraan diantara kita. Kemudian larangan untuk tidak membahayakan diri sendiri dan tidak juga membahayakan atau membuat rugi orang lain.

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:²⁰

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Dalam kaidah ini dijelaskan segala sesuatu itu semuanya sebenarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam kaidah ini, adanya ganti rugi itu diperbolehkan selama yang dituntut dalam kerugiannya masih dalam koridor riil atas beban-beban kreditur dalam menangani masalah ini

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 43/DSN-MUI/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.²¹

Menurut Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, penundaan pembayaran kewajiban dapat mengakibatkan kerugian dan oleh karena itu harus dihindari. Ia menyatakan:

“Jika debitur (orang yang berhutang) berniat melakukan perjalanan, atau jika kreditur (pihak yang berpiutang) ingin melarang debitur melakukan perjalanan, perlu diperhatikan hal-hal berikut.

Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu. Hadits ini mempunyai banyak syâhid sehingga semakin kuat. Di mana hadits ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shâmit, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Jâbir bin 'Abdillâh, 'Aisyah, Tsa'labah bin Abi Mâlik al-Qurazhi, dan Abu Lubâbah Radhiyallahu anhum.

²⁰ H. A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis, Cetakan Ke-2,” Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

²¹ Faiza Azzahra et al., “STUDI PUSTAKA:” PENERAPAN PRAKTEK GANTI RUGI DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NOMOR 43/DSN-MUI/VLII/2004 TENTANG GANTI RUGI (TA'WIDH),” *Accounting Research Journal* 2, no. 1 (2023): 43–59.

Jika ritme utang jatuh sebelum waktu kedatangannya dari perjalanan, seperti perjalanan haji di mana orang yang berutang masih dalam perjalanan haji dan ritme utang jatuh pada bulan Muharram atau Dzulhijjah, maka kreditur diperbolehkan untuk melarangnya melanjutkan perjalanan. Hal ini dikarenakan ia (kreditur) akan mengalami kerugian (*dharar*) akibat tertundanya mendapatkan haknya pada saat jatuhnya ritme tersebut.²²

Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum islam, Bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.²³

Menurut Amir Syarifuddin al-*ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi menfaat atas jasa dengan imbalan tertentu. Bila menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'ain*, seperti saya menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah-mengupah.²⁴

Perusahaan J&T termasuk dalam kategori *ijarah*, yang berkaitan dengan upah mengupah atau jual beli jasa. Secara esensial, upah memang harus dibayarkan seketika, sama seperti dalam jual beli yang pembayarannya juga pada saat itu. Akan tetapi, saat perjanjian dibuat, boleh untuk mendahulukan upah atau mengakhirkan. Maka, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika ada kesepakatan, itu harus segera diserahkan setelah pekerjaan tuntas.²⁵

Tanggungan ditentukan bagi manusia semenjak ia dilahirkan dengan keadaan hidup. Oleh karena itu, dasar dari penetapan kecakapan seseorang dalam menjalankan kewajiban adalah kehidupan manusia. Setiap orang yang dilahirkan

²² Taufiq Sanusi Baco, "Kredit (AT-TAQHSITH) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, hlm. 11.

²³ Muhammad Husni Thahir Tanjung, "Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak/Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus Di PT. JNE Cabang Kotapinang)," (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm. 170.

²⁴ Yoni Nugraha et al., "Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 188–200.

²⁵ Tantri Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan," *Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2018)*, 2018, hlm. 75.

ke dunia pasti memiliki tanggungan, dan dengan demikian dia play on words layak disebut sebagai orang yang berkapasitas penuh dalam hal pelaksanaan kewajiban.

Konsep akad *Ijarah* adalah jual-beli manfaat atau pertukaran harta dengan manfaat. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa benda atau barang yang bersifat *isti'mali* (tidak habis sekali pakai) pada umumnya dapat dijadikan *mahal al-manfa'ah*.²⁶

Dengan adanya tanggung jawab ditetapkan kepada manusia maka dia mampu melaksanakan kewajiban, yaitu kemampuan seseorang untuk mengurus haknya dan hak orang lain yang ada padanya, dan ditetapkannya hal itu dalam tanggungjawabnya.

Teori perlindungan hukum merupakan fondasi yang menjadi acuan dalam melindungi hak dan kepentingan individu maupun masyarakat berdasarkan hukum. Teori ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Teori ini mengandung beberapa asas penting, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, asas persamaan di depan hukum, dan asas praduga tak bersalah.²⁷

Perlindungan hukum tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran serta memberikan kompensasi kepada korban. Asas-asas penting yang terkandung dalam teori ini antara lain asas kepastian hukum, asas keadilan, asas persamaan di depan hukum, dan asas praduga tak bersalah. Teori perlindungan hukum juga mengenal jenis perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menindak pelaku pelanggaran hukum serta memberikan ganti rugi kepada korban. Beberapa teori yang mendukung konsep perlindungan hukum antara lain teori hukum alam, teori positivisme hukum, dan teori utilitarianisme. Di Indonesia, perlindungan hukum dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum.

²⁶ Dhea Nada Safa Prayitno, "Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya," *Indonesian Notary* 2, no. 4 (2020): 35.

²⁷ Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2019): hlm. 40.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Kekurangan	Hasil Penelitian
1	Anissa Widiyastuti, 2023 ²⁸ Thesis	Praktik Jual Beli Di Tik Tok Shop Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN-MUI	Kurang hati-hati dalam berbelanja online karena tidak setiap penjual dapat amanah dan paham akan hak dan kewajiban konsumen.	Jual beli di Tik-Tok Shop menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen pasal 4 hak-hak konsumen yang belum terpenuhi dengan baik yakni hak untuk memperoleh kenyamanan atas produk yang dibeli Jual beli di Tik-Tok Shop menurut fatwa DSN MUI ada beberapa yang dibahas yakni terkait metode pembayaran dan analisa ketidaksesuaian barang. Metode pembayaran di muka atau dalam Islam disebut sebagai jual beli salam. Jual beli salam dijelaskan secara detail dalam fatwa DSN MUI MUI Nomor 5/DSN-MUI/IV/2000
2	Amgasussari Anugrahni Sangalang, 2012 ²⁹ Thesis	Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan	banyaknya ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah yang masih menimbulkan multitafsir serta bersifat represif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa keadilan bagi bekas pemegang hak atas tanah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya

²⁸ Anissa Widiyastuti, *Praktik Jual Beli Di Tik Tok Shop Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN-MUI* (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023)

²⁹ Amgasussari Anugrahni Sangalang, *Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2012)

		Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006		ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah yang masih menimbulkan multitafsir serta bersifat represif.
3	Agus Dodi Praptomo, 2023 ³⁰ Thesis	Kedudukan Hukum Konsumen Gojek Online Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Yang Berbasis Hak Asasi Manusia(Studi Kasus Konsumen Gojek Online Di Kota Salatiga)	Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak melakukanpeninja un keamana klien dari segi lalu lintas yang tertuang dalamundangunda ng no. 29 tahun 1999 tentang lalu lintas jalan dan peraturan mentri perhubungan no.32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orangdengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.	Konsumen lebih rentan mengalami kecurangan dalamtransaksi dari pada penjual. Setiap penyelenggaraan transaksi antara konsumendan driver telah terbangun sebuah hukum yang menngikat keduanya, memberikan dan mendapatkan perlindungan dari berbagai aspek.
4	Meuthia Azzahra, ³¹ Jurnal	Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab	Kurangnya penerapan Fatwa di dalam kebijakan yang telah di baut oleh aplikasi Grab, yang mana seharusnya pihak Grab harus melihat dari aspek Fatwa	Kebijakan penerapan tarif pembatalan order yang dilakukan Grabdi Lampung dan Palembang tersebut sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004. Namun jika ditinjau dari besaran tarif yang ditetapkan oleh Grabyaitu seb besar Rp1000 untuk Grab Bike dan Rp3000 untuk Grab Ca ryanng mana telah disebutkan di awaltransaksi, maka kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 yang menyebutkan

³⁰ Agus Dodi Praptomo, *Kedudukan Hukum Konsumen Gojek Online Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungankonsumen Yang Berbasis Hak Asasi Manusia(Studi Kasus Konsumen Gojek Online Di Kota Salatiga)* (Semarang: Universitas Darul Ulum, 2023)

³¹ Meuthia Azzahra, *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab*

				bahwa besaran ganti rugi tidak boleh disebutkan dalam akad. Alasannya karena besaran ganti rugi yang boleh dibebankan yaitu hanyalah kerugian riil yang dialami oleh pihak yang terlibat, sehingga hanya bisa dihitung secara jelas setelah kerugian tersebut terjadi, bukan di awal akad yang mana kerugian belum terjadi. Sehingga besaran ganti rugi dapat diperhitungkan secara jelas tanpa adanya spekulasi.
5	Rena Damayanti,³² Jurnal	Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek.	penentuan bertentangan atau belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN_MUI/VI II/2004 menyatakan bahwa <i>ta'widh</i> tidak boleh dicantumkan pada akad perjanjian. Adapun menurut hukum Islam pelaksanaan penentuan ganti rugi di Pegadaian Syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan syarat sahnya ganti rugi yang menjelaskan bahwa kerugian tersebut harus kerugian yang riil dan dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang	Berdasarkan mekanisme penentuan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek yang diberlakukan harus sesuai dengan aturan yang sudah dibuat, sedangkan bagian operasional di lapangan hanya menjalankan dan mentaati apa yang sudah diberlakukan sebagai aturan. Besarnya ganti rugi (<i>ta'widh</i>) yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah yaitu sebesar 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan, berdasarkan mekanisme pembiayaan produk Arrum Haji yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Rancaekek dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (<i>ta'widh</i>), di mana seharusnya besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan di dalam akad. Penentuan

³² Rena Damayanti, Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek, Jurnal

			hanya diperkirakan saja	ganti rugi (<i>ta'widh</i>) pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Peraturan Pusat atau Peraturan Perusahaan, yaitu 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan.
--	--	--	------------------------------------	---

